



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**MUHAMMAD SAWALUDDIN**, Lahir di Pangkalan Berandan, tanggal 29 Juni 1984,

Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, tempat tinggal di Pangkalan Berandan Gang Datuk Kelurahan Pelawi Utara Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dibawah register Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Stb tanggal 03 September 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran anak saya yang bernama MHD. ARSYI AL'FAHRI dikeluarkan kepala dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat nomor 1205CLU130820120730 tertulis nama kedua orang tua bernama MHD. SAWALUDDIN (ayah kandung anak pemohon) seharusnya bernama MUHAMMAD SAWALUDDIN dan bernama ALHADS NURMAHMUDA LIFA (ibu kandung anak pemohon) seharusnya bernama NUR MAHMUDALIFA;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut diatas;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan akte kelahiran 1205CLU130820120730 anak pemohon tertulis nama ayah MHD. SAWALUDDIN) seharusnya bernama MUHAMMAD SAWALUDDIN dan nama ibu ALHADS NUR MAHMUDALIFA Seharusnya bernama NUR MAHMUDALIFA;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama Ayah dan Ibu pemohon pada pinggir akta kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor 1205CLU1308201210730;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1205142902840001, atas nama Muhammad Sawaluddin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1205144107880006, atas nama Nur Mahmudalifa, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1205CLU1308201210730, tanggal 13 Agustus 2012, atas nama Mhd. Arsy Al'fahri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205142404080005, tanggal 22 September 2020, atas nama Muhammad Sawaluddin, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. fotokopi Identitas Peserta Didik, tanggal 17 Juli 2018 atas nama Mhd. Arsy Al Fahri, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 408/11/IX/2007, tanggal 2 September 2007 atas nama Mhd. Sawaluddin dan Alhads Nurmah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudalifa, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yaitu:

1. Saksi SRI RAHAYU:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saudari Nur Mahmudalifa pada tahun 2007;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Saudari Dina Febriana, saudara Mhd. Arsy Al'Fahri dan saudari Romaini Al'Fahra;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah kesalahan penulisan nama Pemohon beserta istrinya di Akte Kelahiran anaknya yaitu saudara Mhd. Arsy Al'Fahri, tertulis nama Pemohon Mhd. Sawaluddin seharusnya tertulis Muhammad Sawaluddin dan istrinya tertulis Alhads Nur Mahmuda Lifa seharusnya tertulis Nur Mahmudalifa sehingga saudara Mhd. Arsy Al'Fahri tidak kesulitan dalam mengurus administrasi data pendidikan di masa mendatang dikarenakan ada perbedaan nama orang tua;

2. Saksi ZAKARIA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saudari Nur Mahmudalifa pada tahun 2007;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Saudari Dina Febriana, saudara Mhd. Arsy Al'Fahri dan saudari Romaini Al'Fahra;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah kesalahan penulisan nama Pemohon beserta istrinya di Akte Kelahiran anaknya yaitu saudara Mhd. Arsy Al'Fahri, tertulis nama Pemohon Mhd. Sawaluddin seharusnya tertulis Muhammad Sawaluddin dan istrinya tertulis Alhads Nur Mahmuda Lifa seharusnya tertulis Nur Mahmudalifa sehingga saudara Mhd. Arsy Al'Fahri tidak kesulitan dalam mengurus administrasi

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data pendidikan di masa mendatang dikarenakan ada perbedaan nama orang tua;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing – masing bernama SRI RAHAYU dan ZAKARIA;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 1205142902840001, yang saat ini bertempat tinggal di Pangkalan Berandan Gang Datuk Kelurahan Pelawi Utara Kabupaten Langkat (*Vide bukti P-1 dan bukti P-1, P-2 dan P-4*);
- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Alhads Nurmah Mudalifa, tanggal 2 September 2007 (*Vide bukti P-6 serta keterangan Saksi-Saksi*);
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Alhads Nur Mahmuda Lifa tersebut, dimana anak Kedua Pemohon yang bernama Mhd. Arsy Al'Fahri, lahir pada tanggal 28 Juli 2012, berjenis kelamin laki-laki, dari ayah tertulis MHD Sawaluddin dan Ibu Alhads Nur Mahmuda Lifa tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, Nomor 1205CLU1308201210730, tercatat nama Anak Ketiga Pemohon adalah "Mhd. Arsy Al'Fahri" (*Vide bukti P-3*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki dan mengubah nama Pemohon MHD. SAWALUDDIN seharusnya bernama MUHAMMAD SAWALUDDIN dan nama ibu ALHADS NUR MAHMUDALIFA Seharusnya bernama NUR MAHMUDALIFA sebagaimana yang sebenarnya dimaksud adalah dengan tujuan untuk kepentingan anak Pemohon yang segala administrasinya menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Pangkalan Berandan Gang Datuk Kelurahan Pelawi Utara Kabupaten Langkat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian izin kepada pemohon untuk merubah ataupun memperbaiki nama Pemohon dan istri Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon di Kantor yang mengeluarkan akta tersebut yaitu, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, berdasarkan kutipan akte kelahiran 1205CLU130820120730 anak pemohon tertulis nama ayah MHD. SAWALUDDIN) dirubah/diganti/dibetulkan menjadi nama ayah bernama MUHAMMAD SAWALUDDIN dan nama ibu tertulis ALHADS NUR MAHMUDALIFA dirubah/diganti/dibetulkan menjadi nama ibu bernama NUR MAHMUDALIFA, sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk harus dikabulkan, karena hal dimaksud adalah merupakan bentuk pemenuhan prinsip "*tertib administrasi kependudukan*" namun petitum dimaksud dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga;

Menimbang, bahwa *konsekwensi yuridis* dengan dikabulkannya petitum kedua pemohon adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dan istri Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan in casu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 52 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Sipil dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai dengan azas kepatutan dan keadilan, rumusan redaksionil petitum permohonan Pemohon pada butir ke-3 akan diperbaiki sesuai dengan rumusan redaksionil yang akan dimuat di dalam amar Penetapan *in casu*;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “*demi hukum*” atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah baralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama ayah dan ibu anak Pemohon, sebagaimana tertera dalam akte kelahiran Nomor 1205CLU1308201210730 atas nama anak Pemohon MHD. Arsy Al'Fahri, tertulis nama ayah MHD. SAWALUDDIN seharusnya bernama MUHAMMAD SAWALUDDIN dan nama ibu ALHADS NUR MAHMUDALIFA Seharusnya bernama NUR MAHMUDALIFA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Ayah dan Ibu Anak Pemohon didalam Akta Kelahiran tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon. sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh Dicki Irvandi, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H.,MH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hezron Febrando Saragih SH.,MH

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

Pendaftaran PNBP : Rp 30.000

ATK : Rp 50.000

Panggilan : Rp160.000

Materai : Rp 10.000

Redaksi : Rp 10.000

Jumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Stb.